

Volume 11 Nomor 2 September 2024

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES TENTANG PENGUNGI LUAR NEGERI DI INDONESIA

**Dwi Rani Safitri.¹ Moh. Zeinudin.² Anita.³
Yayuk Sugiarti.⁴**

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email : dwirani2301@gmail.com

ABSTRACT

Refugees are individuals or more who are forced to leave their home country due to circumstances that may lead to torture and so on. Indonesia did not participate in ratifying the 1951 convention and the 1967 Protocol. The Indonesian government cooperates with international institutions and international organizations UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is a global organization under the United Nations High Commissioner for Refugees, with its headquarters located in Geneva, Switzerland. On December 14, 1950, this organization was established with the aim of protecting and assisting refugees at the request of the government or the UN, and then assisting the refugees in the process of relocating to a new location.

Keywords: *Refugees, Role, UNHCR.*

ABSTRAK

Pengungsi adalah seorang individu atau lebih yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dengan alasan keadaan yang dapat menimbulkan penyiksaan dan lain sebagainya. Indonesia tidak ikut serta dalam meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi internasional UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah organisasi global di bawah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, dengan kantor pusat berlokasi di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 14 Desember 1950, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga dan membantu para pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB, dan kemudian membantu para pengungsi tersebut dalam proses relokasi ke lokasi baru.

Kata Kunci: Pengungsi, Peran, UNHCR,

1. PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan wilayah yang berada Asia Tenggara yang terkenal dengan beragamnya keragaman etnis, suku, budaya, dan bahasa yang terdapat di sana. Karena pluralitas di kawasan ini, sebuah negara di Asia Tenggara membagi penduduknya menjadi kelompok etnis minoritas di wilayahnya. Keberagaman yang besar di Asia Tenggara seringkali menimbulkan konflik dalam interaksi sosial. Perbedaan latar belakang sejarah kelompok etnis ini merupakan penyebab umum perselisihan etnis dan peperangan, yang kemudian melahirkan intoleransi. Kelompok mayoritas sering bersikap intoleransi pada kelompok minoritas bahkan kelompok mayoritas sering mengeliminasi kelompok minoritas dari wilayahnya. Sehingga banyak kelompok minoritas yang melakukan pengungsian ke berbagai negara untuk dapat melangsungkan hidupnya.

UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) adalah organisasi global yang didirikan oleh PBB dengan misi membantu dan melindungi pengungsi di mana pun. Konvensi tahun 1951 dan protokol tahun 1967 mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 karena berbagai alasan terkait persyaratan konvensi dan protokol.

1. Sesuai dengan Pasal 4 Konvensi 1951, "Negara-negara Pihak harus memberikan perlakuan yang setidaknya sepadan dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya kepada pengungsi yang tinggal di wilayahnya dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sehubungan dengan kebebasan beragama dan kebebasan pendidikan anak."
2. Pasal 17 Ayat 1 Konvensi 1951 menetapkan bahwa "Negara-negara Pihak harus memberikan kepada pengungsi yang secara sah tinggal di wilayah mereka perlakuan terbaik yang diberikan kepada warga negara dari negara lain dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah."

3. Pasal 21 Konvensi 1951 menyatakan: “Berkenaan dengan perumahan, Negara-Negara Pihak harus memberikan kepada para pengungsi yang secara sah tinggal di wilayah mereka perlakuan yang sebaik mungkin dan, dalam hal apa pun, tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada orang asing pada umumnya. dalam keadaan yang sama, sepanjang hal itu diatur dengan peraturan perundang-undangan atau ditempatkan di bawah pengawasan badan publik.”
4. Mengenai pendidikan selain pendidikan dasar dan khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap studi, pengakuan atas ijazah, ijazah, dan gelar sekolah asing, pembebasan biaya, dan pemungutan suara atas beasiswa, Pasal 22 Konvensi 1951 menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak harus menyediakan pengungsi dengan perlakuan terbaik, dan tidak ada yang kurang baik dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada orang asing pada umumnya dalam kondisi yang sama.”¹

Dari beberapa ketentuan atau pasal dalam konvensi tersebut bagi negara Indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan di Indonesia. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tentu akan menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan kepentingan nasional karena negara ini masih terus berkembang. UNHCR telah mendapat izin dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi dan menangani permasalahan terkait pengungsi di Indonesia.

Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah mendokumentasikan lebih dari lima gelombang perpindahan yang menyebabkan warga Rohingya mencapai wilayah pesisir negara ini: pada tahun 2009, tahun 2012, tahun 2015, tahun 2018, dan gelombang terbaru, pada tahun 2023. Oleh karena itu, organisasi UNHCR bertugas mengawasi seluruh hak dan tanggung jawab pengungsi Rohingya di Indonesia terkait dengan perlindungan. UNHCR bertanggung jawab atas tugas kemanusiaan dan

¹ Reniata Christha, 2023, Apakah Indonesia Wajib Melindungi Pengungsi, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-rohingya-lt6571bcf11e1c52>, (26 Januari 2023).

tanggung jawab sosial. Mereka berupaya memenuhi kewajibannya sesuai dengan konvensi dengan melindungi dan mengawasi pengungsi, khususnya etnis minoritas Rohingya di Indonesia.

Mengingat Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 belum diratifikasi oleh Indonesia. Namun demikian, UNHCR belum melaksanakan kewajibannya secara penuh. Hal ini ditunjukkan dalam kehidupan nyata; pada saat ini, pemerintah daerah adalah satu-satunya entitas yang bertindak untuk memberikan keamanan, dukungan, dan layanan penting. Hal ini tidak terjadi di Bangladesh, dimana UNHCR mempunyai fungsi yang lebih efektif dan ideal dibandingkan di Indonesia, meskipun Bangladesh belum meratifikasi perjanjian pengungsi tahun 1951. UNHCR tidak hanya menjadi pionir di Bangladesh, namun baik pemerintah Bangladesh maupun UNHCR secara aktif berpartisipasi dalam memberikan perlindungan dan pengawasan yang ketat kepada pengungsi.

Henrichard, Michael, dan Trilke Tulung (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia yang menyatakan bahwa, UNHCR memiliki peran yang sangat penting dalam menangani para pengungsi di Indonesia*². Sebagai organisasi kemanusiaan PBB, UNHCR bekerja sama dan melindungi masyarakat Rohingya dengan melaksanakan tugasnya sebagai inisiator, fasilitator, mediator, dan rekonsiliasi pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR mampu mendaftarkan pengungsi dan menawarkan perumahan sementara berkat partisipasi UNHCR.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusa Shabri Utomo yang berjudul “Implementasi penegakan hukum pencari suaka dan pengungsi Indonesia setelah di berlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”³ (2019) dijelaskan bahwa meskipun tidak ada undang-undang khusus di

² Henrichard, Michael dan Trikel, *Per an United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Men angani Peng ungsi Etni s Roh ingya di Indonesia, Jur nal Jur usan Ilm u Pem erintahan, Vol.1,2018,hal.9.*

³ M. Alvi, dkk, *Implemen tasi pene gakan huk um pen cari su aka d an peng ungsi di Ind onesia sete lah di berlak ukannya per aturan pre siden no mor 1 25, 2016, Vol.2, hal.83.*

Indonesia yang mengatur perlakuan terhadap pencari suaka, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 pada tanggal 31 Desember 2016, yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi internasional. Sementara itu, Perpres ini dapat menutup celah hukum yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Dari penjelasan diatas beserta dua penelitian yang berbeda maka, dalam hal ini peneliti ingin mendalami penelitian tentang Peran United Nation High Commissioner For Refugees Tentang Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. Dimana peneliti hanya memfokuskan pada peran UNHCR yang ada di Indonesia terkait dalam menangani pengungsi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian doktrinal, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder. Hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima. Sumber hukum yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini berasal dari sumber normatif, meliputi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan temuan obyektif yang validitasnya dapat dibuktikan dan hasilnya dapat dijelaskan. Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Pengumpul data tidak mendapatkan data primer dari sumber sekunder. Jadi, data kajian baik secara tidak langsung maupun langsung bersumber dari media regulasi.

Peneliti menggunakan metodologi analisis data dalam menyusun penelitian ini, mengolah dan menganalisis seluruh data sekunder (dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier) secara kualitatif. Studi ini melampaui beberapa fase berpikir kritis dan dilakukan dengan cara induktif, yang melibatkan penemuan fakta atau fenomena yang berbeda, mengevaluasinya, dan mencoba membuat kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik merupakan suatu fenomena yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada awal abad ke-20, konflik bersenjata di banyak negara di dunia semakin intensif, yang mengakibatkan masuknya pengungsi dalam jumlah besar. Konflik bersenjata yang terjadi di negara-negara tersebut memerlukan upaya internasional untuk menyelesaikan masalah para pengungsi itu sendiri.

Pada tahun 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pembentukan badan khusus, Organisasi Pengungsi Internasional yaitu *International Refugee Organization (IRO)*, yang mengambil alih tanggung jawab *United Nations Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA)* atau Badan Bantuan dan Rehabilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari bulan Juli 1947 hingga Januari 1952, IRO membantu memukimkan kembali lebih dari 1 juta pengungsi di negara ketiga, memulangkan 73.000 orang, dan merundingkan perjanjian untuk 410.000 orang yang terdampar di negara mereka sendiri⁴. Perbedaan antara IRO dan UNHCR adalah IRO secara eksklusif memberikan perlindungan kepada pengungsi internal yang terkena dampak Perang Dunia II, sedangkan yurisdiksi UNHCR bersifat global dan mencakup semua negara. Semua pengungsi, baik yang muncul akibat Perang Dunia II maupun yang muncul setelah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dibentuk.⁵

Selain UNHCR yang bertugas menangani permasalahan pengungsi, ICRC juga bertugas menangani permasalahan tersebut. Namun ICRC hanya menangani pengungsi dan mereka yang terpaksa meninggalkan kekerasan bersenjata, konflik, atau kerusuhan, berbeda dengan UNHCR yang menangani pengungsi secara keseluruhan. Meskipun tidak hanya UNHCR saja yang menangani masalah pengungsi, namun juga Komite Palang Merah Internasional, namun dalam pembahasan kali ini peneliti hanya sebatas peran UNHCR dalam menangani masalah

⁴ Human right and refugees, fact sheet no.20, united nations office of the high commissioner for human rights (OHCHR), Geneva, 1993, hal.3.

⁵ Achmad Romsan, dkk, pengantar hukum pengungsi internasional, hukum internasional dan prinsip-

pengungsi dan permasalahan pengungsi lainnya yang terkait dengan UNHCR di Indonesia. Aktivitas.

1. Tugas United Nations High Commissioner Refugees (UNHCR) di Indonesia

Sepanjang para pengungsi mengikuti pedoman Pasal 31 ayat (1) Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951, negara lain, termasuk Indonesia, dilarang memberikan sanksi kepada mereka yang memasuki wilayahnya secara melawan hukum, yaitu: *“segera memberitahu pihak berwenang setempat dan memberikan alasan yang sesuai atas masuk atau kehadiran mereka yang tidak sah.”* Pentingnya penerapan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951 adalah untuk menghindari risiko deportasi oleh pejabat.

Mereka dianggap sebagai imigran ilegal oleh pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan bagaimana memperlakukan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebuah negara berdaulat, UNHCR Indonesia bertujuan untuk menggunakan ketentuan ini untuk menerapkan instrumen internasional tentang perlindungan pengungsi pada pemerintah Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa *“Penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar kerja sama antara pemerintah pusat dan PBB melalui Komisioner Tinggi Pengungsi Indonesia dan/atau organisasi internasional”* berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan tanggung jawab UNHCR di Indonesia. Yang pertama dan paling krusial adalah kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Hak-hak individu dapat sangat dilanggar jika pemerintah gagal melindungi penduduknya, yang dapat menyebabkan orang-orang tersebut ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan di tempat lain. Karena merupakan kewajiban masyarakat internasional untuk menjamin bahwa hak-hak dasar pengungsi untuk hidup tetap ditegakkan ketika pemerintah di negara asal mereka tidak lagi menjunjung hak-hak tersebut.

Berdasarkan undang-undangnya, tugas UNHCR termasuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi, mendorong penggunaan kerangka hukum internasional untuk perlindungan pengungsi, dan mengawasi pelaksanaannya.

pri nsip per lindungan int ernasional, san ic o ffsset, Ban dung, 2 003, h al.164.

Istilah "perlindungan internasional" mengacu pada tindakan apa pun yang dapat menjamin hak-hak pengungsi. Sejumlah hak penting diatur oleh Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang mengatur hak-hak pengungsi, yaitu⁶:

- (1) Tidak dibeda-bedakan.
- (2) Kemerdekaan beragama.
- (3) Bebas mendapat akses ke pengadilan atas hukum di wilayah seluruh Negara pihak Konvensi
- (4) Hak mendapatkan pekerjaan
- (5) Hak mendapatkan perumahan
- (6) Hak mendapatkan Pendidikan
- (7) Hak mendapatkan pertolongan dan bantuan umum
- (8) Kemerdekaan bergerak dalam wilayah negara
- (9) Hak untuk tidak diusir dari suatu negara (kecuali pengungsi suatu ancaman terhadap keamanan negara atau ketertiban umum).

Tugas *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) berdasarkan statusnya, yang mengamanatkan bahwa mereka mendukung dan mengawasi penerapan instrumen hukum internasional untuk perlindungan pengungsi. Sebenarnya Indonesia sedang menerapkannya. UNHCR mengutamakan penerapan hak asasi manusia, sehingga menurut penulis hal ini telah sesuai dengan norma hukum internasional tersebut di atas. Indonesia belum meratifikasi Protokol 1967 maupun Konvensi 1951. Mengingat situasi ini, UNHCR adalah lembaga yang memproses permohonan status pengungsi di Indonesia, dan individu-individu tersebut dilindungi selama UNHCR berada di negara tersebut. Temukan solusi jangka panjang, seringkali dalam bentuk pemukiman kembali di negara lain. Untuk mencapai tujuan ini, UNHCR menjaga kontak erat dengan negara-negara yang berpotensi menampung pengungsi.

Kenyataannya, penulis menyatakan bahwa karena UNHCR menempatkan prioritas tinggi pada pencapaian hak asasi manusia, maka penerapannya di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang disebutkan di atas. Indonesia

⁶ Konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai status pengungsi

belum meratifikasi Protokol 1967 maupun Konvensi 1951. Mengingat situasi ini, UNHCR adalah lembaga yang memproses permohonan status pengungsi di Indonesia, dan individu-individu tersebut dilindungi selama UNHCR berada di negara tersebut. Temukan solusi jangka panjang, seringkali dalam bentuk pemukiman kembali di negara lain. Untuk mencapai tujuan ini, UNHCR menjaga kontak erat dengan negara-negara yang berpotensi menampung pengungsi.

UNHCR patut mendapat pujian atas pekerjaannya di Indonesia karena membantu pemerintah dalam memproses pengungsi yang masuk ke negara-negara yang bukan pihak Konvensi 1951 dan mendidik pemerintah tentang konsekuensi memisahkan diri dari pengungsi agar dapat menerima masuknya pengungsi untuk sementara waktu. pengungsi demi keselamatan mereka. UNHCR di Indonesia telah melakukan upaya besar untuk mendapatkan dukungan pemerintah dalam memberikan suaka, mengizinkan pencari suaka memasuki negara tersebut, memberikan mereka akses terhadap layanan UNHCR, dan memungkinkan mereka untuk tetap berada di sana untuk sementara waktu sambil mencari perlindungan jangka panjang yang sesuai. solusi jangka. UNHCR hanya bekerja untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan manusia.

2. Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) di Indonesia

Sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Indonesia bertekad menangani kasus pengungsi secara manusiawi. Masalah imigrasi bukanlah satu-satunya penyebab krisis pengungsi. Selain itu, adanya batasan imigrasi yang menyulitkan pengelolaan ribuan migran. Para pegawai di layanan imigrasi tidak memiliki pelatihan pekerjaan sosial yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan secara efektif. Pejabat imigrasi telah menjadi aspek integral dalam penegakan hukum imigrasi sejak awal. Ada juga kekurangan perumahan pengungsi di Indonesia. Lembaga penahanan imigrasi yang miskin terus menerima sejumlah pengungsi. Beberapa tempat penampungan pengungsi menampung warga negara asing yang dipenjara karena pelanggaran imigrasi yang setara dengan penjara darurat. Pusat penahanan bagi imigran secara fungsional dan layanannya identik dengan

penjara, hingga ke tempat berjeruji besi dan toilet di bawah standar. Selain itu, ada biaya untuk menangani pengungsi. Tidak ada alokasi anggaran nasional untuk menangani pengungsi⁷.

Meski belum menandatangani konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967 mengenai status pengungsi, Indonesia tetap menjunjung tinggi hak masyarakat dan pengungsi untuk merasa aman. Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak mengajukan suaka untuk mendapatkan perlindungan politik dari negara lain. Pengungsi seringkali membuat penilaian yang buruk karena keterbatasan bahasa, ketakutan mereka terhadap pihak berwenang, dan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban mereka.

Sejak Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 disahkan pada masa pemerintahan Joko Widodo, peraturan presiden ini sudah ada untuk menangani pengungsi asing di Indonesia. Pembentukannya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya Pasal 27 ayat (2).

Selain itu, pelaksanaan tugas UNHCR di Indonesia didasarkan pada kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) tentang pengelolaan pengungsi di luar negeri. Melalui Komisioner Tinggi Pengungsi Indonesia dan/atau organisasi internasional, data pengungsi dikumpulkan sesuai dengan kerja sama antara Indonesia dan PBB. “Kewajiban negara untuk menjaga warganya adalah hal yang pertama dan krusial.

1. Penampungan

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (1) mengatur tentang penyediaan tempat penampungan pengungsi. Rumah Detensi Imigrasi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat untuk memindahkan pengungsi dari tempat mereka ditemukan ke tempat penampungan. (2) Pengungsi dapat ditempatkan di tempat penampungan sementara jika tempat penampungan belum tersedia. (3)

⁷ Detiknews, Rudeni m Jak arta Tak Bi sa La gi Tam pu ng Pen cari Su aka ya ng Tela ntar, ht tps://ne ws.de tik.c om/ber ita/382 3548/rudeni m-jak arta-ta k-bi sa-la gi-tam pu ng, (5 April 2024).

Bupati atau walikota menetapkan lokasi hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2. (4) Apabila suatu daerah mempergunakan tanahnya untuk menampung pengungsi, maka dilakukan berdasarkan perjanjian pinjam pakai dengan Menteri yang bertindak sebagai pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari pasal diatas pemerintah daerah/kota yang bersangkutan juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR.

2. Pengamanan

Keselamatan dan keamanan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, khususnya Pasal 31 ayat (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjamin keselamatan dan keamanan pengungsi pada saat mereka berada. (1) Apabila terdapat pengungsi, organisasi pemerintah dan masyarakat setempat mengambil tindakan pengamanan yang sesuai, bekerja sama, atau melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Organisasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat kedua mempunyai tugas menyediakan lingkungan yang aman untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Pasal 32 antara lain mengatur bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25(a) bertanggung jawab menjamin keamanan pengungsi di tempat penampungan, bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

1. Menjaga pengungsi di tempat penampungan
2. Menciptakan rasa aman pada lingkungan sekitar shelter.
3. Mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan yang memuat kewajiban dan larangan pengungsi

Secara teknis, pengamanan di tempat penampungan dilakukan oleh petugas keamanan yang disediakan oleh pengelola community house. Para petugas keamanan ini telah menerima pelatihan dari pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian tidak secara langsung melakukan pengamanan di community house, melainkan mengoptimalkan fungsi petugas keamanan yang telah disediakan. Selain itu, Kepolisian akan mengawasi pengamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan

tersebut dan selalu siap siaga jika sewaktu-waktu diperlukan kehadiran personil Kepolisian di lokasi community house⁸.

Pembatasan batas waktu jam malam yakni pukul 20.00 Wita kerap dilanggar. Konflik dalam komunitas pengungsi dan dengan pengungsi lainnya juga merupakan pelanggaran yang sering terjadi. Hal ini terjadi akibat miskomunikasi yang memicu pertengkaran.

Pelanggaran umum lainnya adalah terus menggunakan mobil bermotor oleh para pengungsi, meskipun undang-undang Rudenim melarang hal tersebut. Polisi sering menemukan hal ini di lingkungan Kota Makassar dekat rumah masyarakat. Rudenim, bekerja sama dengan IOM dan UNHCR, akan mengambil tindakan hukum jika norma dan peraturan dilanggar. Jika mereka melakukan hal tersebut, para migran sering kali akan dimukimkan kembali di komunitas yang sudah ada untuk memberikan pencegahan.

3. Pengawasan

Pasal 33 sampai dengan 39 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur lebih lanjut tentang pengawasan. (1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan terhadap status keimigrasian Pengungsi sesuai dengan pasal 33. (2) Pengungsi dikenakan pengawasan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik di dalam maupun di luar tempat penampungan, tergantung di mana mereka berada.

Seiring dengan prosedur prosedural yang sesuai, pengawasan imigrasi terhadap pengungsi yang akan dipindahkan ke negara tujuan dilakukan bersama-sama dengan UNHCR dan negara penerima. Para pengungsi selanjutnya akan diangkut dari shelter menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk menjalani pemeriksaan imigrasi. Kalau soal pengungsi yang akan dipulangkan dengan sukarela, itu dilakukan atas keinginan mereka. Setelah itu akan diatur dengan UNHCR dan negara asal pengungsi, dan mereka akan dikembalikan

⁸ Utomo, H., Yusnaldi, Y., dan Puspita, A. S. Ujaya Pemerintah Menangani Irregular Migrant Dalam Perspektif Keamanan Maritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keamanan Maritim, 2018, hal.87-109.

ke sana. Pemohon suaka yang ditolak oleh UNHCR untuk mendapatkan status pengungsi akan ditempatkan di Rudenim sementara mereka bersiap untuk deportasi. Namun Divisi Imigrasi membidangi pengawasan keimigrasian yang berada di bawah Rudenim dan dulunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Rudenim merupakan rumah bagi unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang dikenakan tindakan administratif. Satuan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sederhananya, implementasinya terkena dampak ketika fungsi ini dipindahkan ke Rudenim, sebuah unit yang lebih kecil.

3. Peran United Nations High Commissioner Refugees (UNHCR) di Indonesia

a. Pengungsi Vietnam

Kemunculan pengungsi Vietnam diawali dengan jatuhnya ibu kota Saigon (Vietnam Selatan) ke Vietnam Utara pada tanggal 1 Mei 1975, dan berdirinya Republik Sosialis Vietnam (RSV) setahun kemudian yang resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 1976. Pengungsi Vietnam meninggalkan tempat asal mereka karena perlakuan kejam dan intimidasi yang mereka alami di sana. Para pengungsi dikenal sebagai “manusia perahu” karena mereka meninggalkan Vietnam dengan perahu⁹. Para pengungsi Vietnam tersebut dimukimkan kembali di Pulau Galang, sebuah pulau kecil di Kabupaten Riau tenggara Batam. Sejak tahun 1979, pulau ini ditetapkan sebagai tempat menampung pengungsi Indochina.

Pembangunan kamp bagi pengungsi Pulau Galang dimulai pada tahun 1979. Bersamaan dengan pembangunan lainnya seperti tempat ibadah dan fasilitas lainnya. Mereka yang berstatus pengungsi pada saat itu, dan dikirim ke

⁹ Dewanto Try Hutomo, Peran unit ed nations hi gh commis sioner fo r ref ugees (UNHCR) terha dap perli ndu ngan pengu ngsi Rohi ngya di Indone sia, U niversitas I slam Ind onesia, 201 8, hal.75.

negara ketiga yang sebelumnya telah dilakukan pemrosesan diri.¹⁰ Ketika pengungsi tiba di wilayah Pulau Galang, mereka akan direlokasi secara bertahap ke negara lain atau dipulangkan ke negara asal mereka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Kebijakan yang diterapkan pada tahun 1996 adalah operasi kemanusiaan di Galang. Tujuannya untuk mempercepat repatriasi pengungsi Vietnam ke Vietnam dan Kamboja dari Pulau Galang. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan pemerintah Indonesia telah bekerja sama untuk melaksanakan program ini. Dengan bekerja sama, kita dapat menyiapkan lokasi fasilitas pemrosesan yang akan berfungsi sebagai area transit untuk jangka waktu tertentu, bergantung pada kapasitas masing-masing negara.

April 1979, pemerintah Indonesia mengusulkan Pulau Galang dan Pulau Rempang kepada Paul Harthing *Commissioner* UNHCR sebagai pusat pemrosesan pengungsi Vietnam. Selanjutnya, pada tanggal 15-16 Mei 1979, UNHCR bersidang dengan 24 negara, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia diminta membentuk tim untuk membangun pusat pemrosesan pengungsi. Hal itu tergambar dari tindakan cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia pada 11 September 1979, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979.

koordinasi antara Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Vietnam di Indonesia. Tim P3V (Manajemen dan Manajemen Pengungsi Vietnam) dibentuk sesuai dengan arahan Presiden, dan Mayor Jenderal Moerdani, Asisten Pertahanan dan Keamanan Intel, ditunjuk sebagai ketuanya. P3V Daerah dibentuk di tingkat daerah, di bawah arahan Laksamana Pertama Abu, Panglima Kodamar Riau. Selanjutnya untuk Letkol Pol Drs. Unit keamanan dan pemeliharaan dipimpin Koenarto. Tugas yang diberikan kepada kru P3V ini adalah mencari pulau-pulau yang dapat

¹⁰ Dewanto Try Hutomo, *Op.cit* hal.75.

menampung pengungsi Vietnam.

Pulau Galang dipilih sebagai lokasi pemrosesan pengungsi Vietnam karena lokasinya yang strategis, kepatuhan terhadap peraturan, dan kesesuaian yang tinggi. Kedekatan fisik Pulau Galang dengan Singapura dan Malaysia memungkinkan pulau ini menjadi jembatan kolaborasi dan komunikasi antara negara-negara tersebut dalam memproses migran asal Vietnam. Selain itu, mudah untuk mengarahkan migran ke negara-negara dunia ketiga karena terdapat cukup ruang untuk mendirikan kamp-kamp pengungsi dan populasi mereka bertambah.

b. Pengungsi Afghanistan

Mayoritas penduduk negara-negara Islam memilih untuk meninggalkan negara asal mereka demi mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri akibat perang yang terjadi di negara-negara tersebut, khususnya di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Saat ini, Afghanistan, Sudan, Somalia, Suriah, Iran, Yaman, dan banyak negara lainnya masih rentan terhadap kekerasan. UNHCR sering kali bertugas melindungi pengungsi dari negara-negara yang dilanda konflik.

Di Indonesia, para pengungsi biasanya datang dari negara konflik seperti Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan, khususnya Afghanistan, Irak, dan Sri Lanka. Penyebabnya adalah keadaan keamanan yang buruk pada negara mereka. seperti Afghanistan yang membuat warganya mengungsi ke negara lain akibat adanya keadaan yang buruk yang membuat mereka merasa terancam akibat adanya perang didalam pemerintahan, dan konflik antar etnis yang terjadi di Afghanistan telah berlangsung selama hampir tiga dekade¹¹.

Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada akhir tahun 1979, yang mengakibatkan orang-orang Afghanistan yang diakui taat beragama mengangkat senjata melawan warga Uni Soviet, dikombinasikan dengan kudeta militer berkala di negara tersebut. Perang akan segera berakhir, namun sebelum

¹¹ Rah el Stepani Simbolon, Penanganan Pengungsi Afghanistan di Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 2022, hal.5.

hal itu terjadi, terjadi perselisihan di dalam pemerintahan Afghanistan yang menyebabkan kehancuran lebih besar lagi.

Gerakan Taliban dimulai pada tahun 1994, berakar pada perdamaian yang tidak terpenuhi di Afghanistan dan menyebar di kalangan siswa muda yang bersekolah di sekolah agama Afghanistan. Akhirnya Taliban menduduki kekuasaan pada tahun 1996. Akan tetapi, kekuasaan tersebut menambah kerisuhan domestik mereka dimana banyaknya penganiayaan terhadap etnis minoritas dan penentang Taliban yang membuat warganya melarikan diri ke Pakistan. Penganiayaan berlanjut di Pakistan yang tak sedikit diantara mereka diancam bahkan dibunuh¹².

Selanjutnya konflik kembali bertambah, yaitu adanya tuduhan dari Amerika Serikat kepada Osama Bin Laden sebagai dalang pada tragedi 11 November 2001 di New York dan Washington. Taliban sangat melindungi Osama Bin Laden agar tidak diadili oleh Pemerintah Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat menyerang Afghanistan kemudian mengalahkan Taliban yang membuat masa pemerintahan Taliban berakhir.

Pada tahun 2014, Barijick Obama t menyatakan akan mengakhiri penyerangan yang dilakukan militer Amerika Serikat di Afghanistan (BBC., 2021). Afghanistan tidak lagi aman atau tenang setelah konflik. Di Afganistan, pertikaian dan perdebatan antaretnis terus mendatangkan malapetaka pada perumahan, infrastruktur, dan bisnis dari segala ukuran. dan infrastruktur layanan kesehatan. Mereka kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran tersebut dan hanya bergantung pada bantuan asing dan warga Afghanistan lainnya untuk bertahan hidup ketika masyarakat sipil menjadi sasaran langsung. Kekeringan yang melanda Afghanistan bagian selatan menambah peliknya ancaman bagi warga Afghanistan akibatnya banyak warga Afghanistan bagian Selatan yang berpindah ke daerah perkotaan yang memperburuk masalah ketenagakerjaan di perkotaan.

Masalah ini muncul ketika standar hidup meningkat, nilai mata uang

berubah drastis, dan perekonomian Afghanistan secara keseluruhan mengalami penurunan. Permasalahan yang sedang berlangsung di Afghanistan terkait perekonomian, keamanan, dan hak asasi manusia baik di dalam maupun luar negeri telah memaksa warga Afghanistan meninggalkan negaranya untuk mencari tempat tinggal yang layak dan prospek kehidupan mereka yang lebih baik. Mayoritas pengungsi Afghanistan melarikan diri dengan perahu ke negara-negara Asia seperti Indonesia serta ke negara-negara tetangga seperti Pakistan dan Iran.¹³

Dalam proses resettlement bagi pengungsi Afghanistan di Pekanbaru terdapat 3 langkah dalam proses resettlement bagi pengungsi Afghanistan di Pekanbaru diantaranya adalah¹⁴:

- a. Koordinasi bersama organisasi Internasional yaitu UNHCR
- b. Tindakan kedua pemerintah adalah mengatur pemulangan pengungsi secara sukarela ke negara asal mereka.
- c. Jalankan deportasi. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap penolakan pengungsi oleh negara tuan rumah atau pihak lain.

Tiga Langkah inilah yang menjadi proses resettlement bagi pengungsi Afghanistan sebanyak 415 pengungsi di Pekanbaru. Terdapat beberapa syarat bagi para pengungsi Afghanistan pengungsi yang akan di resettlement. Tiga diantaranya Interview resettlement dengan UNHCR profile refugees akan di submit ke negara ke tiga dan akan di interview oleh negara ke tiga dan jika diterima akan dilakukan medical checkup. Dilanjutkan dengan diberangkatkan ke negara ke tiga berdasarkan pendapat Archer dalam bukunya yaitu International Organization, peran utama organisasi internasional diidentifikasi menjadi instrumen, arena, dan aktor independen. UNHCR memiliki ke tiga peran tersebut dalam menjalankan aktifitasnya sebagai

¹² Rahel Stepani Simbolon, *Op.cit*, hal.5.

¹³ Rahel Stepani Simbolon, *Op.cit*, hal.6.

¹⁴ Roz aliana Azura & Fitri Isia Munir Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Proses Resettlement Pengungsi Asia di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru), *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2023, hal.55.

organisasi internasional.

c. Pengungsi Myanmar

Kelompok etnis yang dikenal sebagai Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar akibat Burmanisasi. Kelompok etnis Rohingya menyikapi kenyataan ini dengan berbagai cara untuk mempertahankan hak-hak mereka terhadap pemerintah yang berkuasa, namun tidak berhasil mengingat buruknya demokrasi masih menjadi masalah di Myanmar akibat rezim pemerintahan yang otoriter.

Negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara yang terkena dampak tidak langsung dari pergerakan populasi campuran etnis Rohingya di wilayah kedaulatannya, juga telah menyatakan minatnya untuk menangani masalah Rohingya. Sebagai negara asal etnis minoritas Rohingya, Myanmar bersikukuh bahwa orang-orang tersebut bukanlah warga negaranya dan bersikap tidak berperasaan terhadap mereka.

Banyak warga Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia, negara mayoritas Muslim yang diyakini banyak orang akan memberi mereka tempat berlindung yang aman. Terdapat lebih dari lima gelombang migrasi Rohingya ke wilayah Indonesia sejak pergantian milenium, yang terakhir terjadi pada tahun 2018, diikuti tahun 2009, 2012, dan 2015. Data yang diperoleh UNHCR pada 10 Desember 2023 menunjukkan bahwa jumlah jumlah pengungsi Rohingya masih meningkat, berjumlah 1.543 orang pada pertengahan November 2023. Terkait dengan pengungsi Rohingya, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi internasional UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah organisasi global di bawah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, dengan kantor pusat berlokasi di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 14 Desember 1950, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga dan

membantu para pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB, dan kemudian membantu para pengungsi tersebut dalam proses relokasi ke lokasi baru. Misi organisasi ini adalah untuk memelopori dan mengawasi inisiatif global yang bertujuan untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah mereka di mana pun. 2009, 2012, dan 2015. UNHCR memberikan data pada 10 Desember 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat 1.543 pengungsi Rohingya pada pertengahan November 2023. Jumlah ini terus bertambah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan terkait pengungsi Rohingya.

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak pengungsi. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpastian mengenai kewarganegaraan permanen bagi pengungsi etnis Rohingya di Indonesia sejak tahun 2009; Oleh karena itu, para pengungsi meminta agar UNHCR di Indonesia segera mencari cara agar mereka bisa pindah ke negaranya dan juga mengirim mereka kembali ke Rakhine, Myanmar, di mana tidak akan ada lagi ancaman atau tindakan kekerasan yang ditujukan terhadap etnis minoritas Rohingya¹⁵.

UNHCR tidak bisa hanya melakukan tugasnya menangani pengungsi seperti yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya. Di masa lalu, tim UNHCR bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memverifikasi status kelompok etnis Rohingya yang menjadi pengungsi di Indonesia. UNHCR kemudian akan mengevaluasi apakah kelompok tersebut memenuhi syarat sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 atau tidak.

Langkah-langkah yang diambil UNHCR adalah mengumpulkan informasi, mendaftarkan pengungsi, dan melakukan wawancara dengan mereka untuk membahas tujuan dan alasan mereka melarikan diri. Setelah prosedur wawancara selesai, status mereka sebagai pengungsi akan dipastikan sesuai dengan Konvensi 1951. UNHCR kemudian dapat memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap para pengungsi tersebut, tentunya dengan

¹⁵ Henrich and Jordy Sukudon, dkk, *Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1.1, 2018, hal.5.

persetujuan dan kerja sama dengan negara-negara yang transit bagi etnis Rohingya, jika para pengungsi tersebut tidak puas dengan keputusan yang menyimpulkan bahwa status mereka bukan pengungsi berdasarkan hak asasi manusia. Konvensi. Para pengungsi mempunyai waktu tiga puluh hari untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.¹⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran UNHCR dalam menjalankan mandatnya mengenai kepengurusan pengungsi di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. Adapun peran UNHCR terkait dengan penanganan, pengamanan, dan pengawasan para pengungsi sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam peraturan presiden tersebut. Meskipun ada beberapa hal yang menjadikan kekurangan dalam peraturan presiden tersebut, seperti halnya pemberian hukuman atau sanksi bagi para pengungsi yang melakukan tindakan melanggar terhadap ketentuan yang sesuai dengan norma dan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pengungsi adalah seorang individu atau lebih yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dengan alasan keadaan yang dapat menimbulkan penyiksaan dan lain sebagainya. Indonesia tidak ikut serta dalam meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, peran UNHCR sebagai organisasi Internasional tetap menjalankan mandatnya di Indonesia untuk mengurus para pengungsi. Terkait keterlibatan UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia, sebelumnya pihaknya juga telah memberikan bantuan kepada pengungsi. Adapun tugas UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia telah melakukan kewajibannya seperti penanganan, pengamanan, dan pengawasan.

¹⁶ Henrichard, dkk, *Op.cit*, hal.9.

DAFTAR BACAAN

- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Henrichard, Michael, dan Trilke Tulung. “Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Sam Ratulangi, 2018.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Utomo, Yusa Shabri dan M. Alvi Syahrin. “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum*, Politeknik Imigrasi, 2019.
- UNHCR. *Convention Relating to the Status of Refugees 1951 and Protocol 1967*. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.